

FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2018

Kpt 23/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA SABANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2016 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang perlu menetapkan keputusan tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum di Kota Sabang tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; Keputusan KIP Kota Sabang No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang terdiri dari baliho dan spanduk, desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK)

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Oktober 2018